

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Hukum Kenegaraan: Tantangan dan Prospek di Era Globalisasi

Ruben Nicholas Alam¹ Rivat Maliqisyah Abbror² Zalfa Hafizh³

Program Studi Ilmu Hukum Kenegaraan, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: zalfahafizh8@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi tantangan dan prospek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka hukum kenegaraan di era globalisasi. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, interaksi antar negara dan aktor non-negara telah membawa tantangan baru dalam memastikan kepatuhan terhadap standar HAM. Tantangan utama termasuk adanya tekanan terhadap kedaulatan negara, penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Namun, terdapat juga prospek yang muncul, seperti peran organisasi internasional dalam mempromosikan standar HAM, kemajuan teknologi yang memfasilitasi koordinasi aktivis HAM, dan munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional yang menekankan tanggung jawab perusahaan multinasional terhadap HAM. Dengan menganalisis teori-teori yang relevan dan studi kasus nyata, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika perlindungan HAM di era globalisasi. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan untuk memperkuat independensi sistem peradilan, meningkatkan kerja sama internasional, mendorong partisipasi masyarakat sipil, dan mengembangkan kerangka regulasi yang mengikat perusahaan multinasional dalam menjaga HAM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan prospek dalam perlindungan HAM di era globalisasi.

Kata Kunci: Penelitian Tantangan dan Prospek Perlindungan Hak Asasi Manusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, interaksi antar negara dan aktor non-negara semakin meningkat (Acciari, 2021). Hal ini mencakup pertukaran informasi, perdagangan internasional, investasi, dan migrasi manusia yang semakin bebas (Newton, 2020). Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan baru dalam melindungi HAM (Weinmeyer, 2023). Salah satu aspek penting dalam konteks HAM adalah kerangka hukum kenegaraan, yang mencakup konstitusi, undang-undang, dan sistem peradilan suatu negara (Newton, 2020). Ini adalah fondasi yang menentukan bagaimana negara-negara memperlakukan warganya dan bagaimana mereka menjaga hak asasi manusia (Acciari, 2021). Tantangan utama dalam perlindungan HAM di era globalisasi adalah adanya tekanan terhadap kedaulatan negara (Weinmeyer, 2023). Negara-negara mungkin merasa perlu untuk mengorbankan beberapa aspek dari HAM untuk kepentingan keamanan nasional, stabilitas politik, atau pertumbuhan ekonomi (Weinmeyer, 2023). Ini bisa tercermin dalam pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hak atas privasi, atau perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu (Newton, 2020). Selain itu, globalisasi juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional yang dapat mempengaruhi perlindungan HAM di tingkat nasional (Acciari, 2021). Negara-negara sering kali saling tergantung satu sama lain dalam hal perdagangan, keamanan, atau diplomasi. Ini dapat menghasilkan situasi di mana negara-negara menahan diri untuk mengekspresikan kekhawatiran terhadap pelanggaran HAM oleh mitra dagang atau sekutu mereka (Antal Berkes, 2019).

Dalam beberapa kasus, globalisasi juga dapat menjadi faktor yang memperkuat perlindungan HAM (Weinmeyer, 2023). Misalnya, tekanan dari organisasi internasional, jaringan aktivis global, atau media internasional dapat membuat negara-negara lebih berhati-hati dalam memperlakukan warganya dan lebih memperhatikan standar HAM yang diakui secara internasional (Newton, 2020). Di tengah tantangan ini, ada juga prospek bagi perlindungan HAM di era globalisasi (Fraser, 2019). Pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan memfasilitasi koordinasi antaraktivis HAM di seluruh dunia (Antal Berkes, 2019). Kedua, peran organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan organisasi regional lainnya semakin penting dalam mempromosikan dan mengawasi kepatuhan terhadap standar HAM (Weinmeyer, 2023). Ketiga, munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional, seperti tanggung jawab perlindungan HAM bagi perusahaan multinasional, menciptakan landasan hukum yang lebih kuat untuk perlindungan HAM (Fraser, 2019). Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara untuk mengevaluasi kembali kebijakan dan praktik mereka dalam perlindungan HAM (Antal Berkes, 2019), serta untuk bekerja sama dalam skala internasional untuk mengatasi tantangan bersama yang dihadapi di era globalisasi (Abid Zamzami et al., 2020). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam dinamika perlindungan HAM dalam kerangka hukum kenegaraan di era globalisasi dan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan tersebut (Abid Zamzami et al., 2020). Rumusan Masalah: Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Kenegaraan: Tantangan dan Prospek di Era Globalisasi?

Tinjauan Pustaka

Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Kenegaraan

Teori klasik tentang hak asasi manusia, yang menjadi dasar bagi pemahaman modern tentang hak asasi manusia, menegaskan pentingnya perlindungan individu dari campur tangan negara yang berlebihan. Menurut John Locke, seorang filsuf politik Inggris abad ke-17, dalam karyanya "Two Treatises of Government", individu memiliki hak-hak alami yang tak terpisahkan dari keberadaan mereka dan tidak dapat dicabut oleh pemerintah (Riski, 2023). Locke menggambarkan hak-hak ini sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai bagian dari kodratnya. Konsep ini menyoroti prinsip kemerdekaan individu dari otoritas negara yang sewenang-wenang. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman dari abad ke-18, memperkuat pemikiran Locke dengan menekankan martabat inheren setiap individu. Dalam karyanya yang terkenal, "Groundwork for the Metaphysics of Morals", Kant menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang tak tergoyahkan yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk negara. Martabat ini menjadikan individu sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan lain. Dengan demikian, konsep Kant tentang martabat manusia memperkuat argumen Locke tentang hak asasi manusia dengan menegaskan bahwa individu tidak boleh diperlakukan sebagai alat atau objek dalam kebijakan atau tindakan negara (Riski, 2023). Dari pandangan Locke dan Kant, dapat disimpulkan bahwa teori klasik tentang hak asasi manusia menegaskan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu dari campur tangan yang berlebihan oleh negara. Hak asasi manusia dipahami sebagai hak-hak inheren yang melekat pada keberadaan manusia dan harus dihormati oleh setiap sistem pemerintahan. Kontribusi Locke dan Kant dalam memperkuat pemahaman ini telah memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi gerakan hak asasi manusia modern (Riski, 2023).

Tantangan terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Globalisasi

Pengaruh globalisasi dalam konteks hak asasi manusia telah menjadi perhatian utama para peneliti karena globalisasi membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi secara global. Anthony Giddens, seorang sosiolog terkemuka, dalam karyanya "The Consequences of Modernity", menggambarkan bagaimana globalisasi tidak hanya meningkatkan konektivitas antara negara-negara di seluruh dunia tetapi juga meningkatkan kompleksitas hubungan sosial dan politik. Giddens menyoroti bagaimana identitas individu dan kolektif, serta konsep ruang dan waktu, mengalami transformasi signifikan sebagai akibat dari globalisasi, yang pada gilirannya memengaruhi pemahaman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Fraser, 2019). Martha Nussbaum, seorang filsuf yang terkenal dengan konsep "capabilities approach"-nya, menawarkan perspektif unik tentang hak asasi manusia dalam era globalisasi. Nussbaum menekankan pentingnya akses terhadap kesempatan dan sumber daya bagi setiap individu untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam konteks globalisasi, di mana pertukaran informasi, modal, dan tenaga kerja melintasi batas negara dengan lebih bebas, Nussbaum menyoroti perlunya memastikan bahwa setiap individu memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalani kehidupan yang layak, tanpa diskriminasi atau penindasan yang berdasarkan aspek seperti ras, jenis kelamin, atau kelas sosial (Abid Zamzami et al., 2020). Kontribusi Giddens dan Nussbaum dalam memahami pengaruh globalisasi terhadap hak asasi manusia memberikan landasan penting bagi penelitian dan advokasi di bidang ini. Mereka menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya membawa potensi untuk kemajuan dan keadilan, tetapi juga dapat menghadirkan tantangan baru yang perlu diatasi dalam memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dilindungi secara universal. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika globalisasi, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di tengah perubahan yang terus menerus dalam tatanan global (Antal Berkes, 2019).

Peran Organisasi Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Organisasi internasional telah menjadi motor penggerak utama dalam upaya mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di tengah dinamika globalisasi. Teori institusionalisme liberal, yang diadvokasi oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, menyoroti peran penting kerjasama internasional melalui institusi-institusi dalam memperkuat perlindungan HAM. Mereka menekankan bahwa melalui institusi-institusi seperti PBB, Uni Eropa, atau Mahkamah Internasional, negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, termasuk mengembangkan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan menegakkan kepatuhan terhadapnya (Newton, 2020). Di sisi lain, teori konstruktivisme, yang dikembangkan oleh Alexander Wendt, menyoroti peran penting norma dan identitas dalam membentuk perilaku aktor-aktor internasional dalam konteks perlindungan HAM. Menurut pendekatan konstruktivis, upaya mengadvokasi HAM tidak hanya didorong oleh kepentingan material, tetapi juga oleh norma dan keyakinan tentang hak asasi manusia yang dianut oleh aktor-aktor internasional. Norma-norma ini dapat berkembang dan berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh interaksi antaraktor dan konstruksi identitas dalam masyarakat internasional (Acciari, 2021). Dengan demikian, baik teori institusionalisme liberal maupun konstruktivisme memberikan pandangan yang komplementer dalam memahami peran organisasi internasional dalam perlindungan HAM di era globalisasi. Sementara institusionalisme liberal menyoroti pentingnya institusi sebagai mekanisme kerjasama internasional, konstruktivisme menekankan pentingnya norma dan identitas dalam membentuk perilaku dan kebijakan negara-negara dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Dengan mempertimbangkan kedua teori ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih

holistik tentang dinamika dan tantangan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat internasional (Newton, 2020).

Prospek dan Tantangan dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks tantangan perlindungan hak asasi manusia di era globalisasi, teori demokratisasi menawarkan pandangan bahwa negara-negara yang menganut sistem demokratis cenderung lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh mekanisme akuntabilitas yang terdapat dalam sistem demokrasi, di mana pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyatnya dan terbuka terhadap kritik serta pengawasan publik. Dalam demokrasi, kekuasaan terdistribusi secara lebih merata di antara berbagai lembaga negara, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam hak asasi manusia (Acciari, 2021). Di samping itu, teori cosmopolitanism memberikan landasan moral bagi perlindungan hak asasi manusia di tengah dinamika globalisasi. Konsep ini menekankan adanya kewajiban moral universal untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa memandang batas-batas nasional atau kebangsaan individu. Pandangan cosmopolitanism menegaskan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi tantangan hak asasi manusia, dan menyerukan adanya kerjasama antarnegara serta upaya bersama untuk mengatasi pelanggaran HAM di seluruh dunia (Newton, 2020). Dengan mengintegrasikan perspektif dari teori demokratisasi dan cosmopolitanism, penelitian dapat memperluas pemahaman tentang tantangan dan prospek dalam perlindungan hak asasi manusia di era globalisasi. Pendekatan yang holistik ini memungkinkan pengakuan akan peran penting sistem politik internal suatu negara dalam melindungi HAM, sekaligus menghargai aspek moral universalitas dan solidaritas dalam upaya memperjuangkan hak asasi manusia secara global. Integrasi teori-teori ini juga memberikan kerangka kerja yang kuat untuk merancang strategi perlindungan HAM yang lebih efektif dalam kerangka hukum kenegaraan di era globalisasi (Acciari, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan terhadap Kedaulatan Negara

Tantangan terhadap kedaulatan negara dalam konteks perlindungan HAM dapat dilihat melalui kasus penindasan terhadap aktivis HAM di China. China, sebagai negara dengan sistem politik otoriter, telah melakukan berbagai tindakan yang melanggar prinsip HAM, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis HAM, dan pemantauan massal terhadap warganya melalui teknologi canggih (Acciari, 2021). Meskipun China telah menandatangani berbagai konvensi internasional tentang HAM, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), namun penerapan prinsip-prinsip HAM dalam prakteknya masih terbatas karena prioritas yang lebih tinggi diberikan pada stabilitas politik dan kontrol atas informasi (Newton, 2020). Dalam kasus lain, di tengah upaya penanganan konflik terorisme global, beberapa negara telah mengambil tindakan yang kontroversial dalam nama keamanan nasional yang berdampak pada perlindungan HAM. Contohnya adalah Amerika Serikat dengan penahanan tanpa batas di fasilitas Guantanamo Bay dan penggunaan interogasi yang keras, yang menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran HAM seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penyiksaan (Fraser, 2019). Tindakan semacam ini menyoroti konflik antara kepentingan keamanan negara dengan prinsip-prinsip HAM yang mendasar, menempatkan negara dalam posisi untuk memilih antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam melindungi HAM. Dengan demikian, tantangan terhadap kedaulatan negara dalam konteks perlindungan HAM merupakan isu yang kompleks dan kontroversial di era globalisasi. Negara-negara sering kali dihadapkan pada dilema antara

mempertahankan kontrol atas urusan dalam negeri mereka sendiri dan mematuhi standar internasional yang diakui tentang HAM. Bagi negara-negara otoriter, seperti China, perlindungan HAM sering kali dikorbankan demi stabilitas politik dan keamanan negara, sementara bagi negara-negara demokratis, seperti Amerika Serikat, tantangan terletak pada penyeimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil.

Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kekuatan besar dalam mempengaruhi dinamika perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di era globalisasi. Contoh nyata yang mencerminkan dampak positifnya adalah Revolusi Jilbab di Iran pada tahun 2019. Ketika pemerintah Iran mengeluarkan peraturan yang mengharuskan wanita untuk mengenakan jilbab secara wajib, aktivis HAM dan warga Iran menggunakan media sosial dan platform daring untuk mengorganisir protes dan memperjuangkan kebebasan berekspresi. Mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memobilisasi massa, menyebarkan pesan solidaritas, dan menarik perhatian dunia internasional terhadap pelanggaran HAM yang mereka alami (Antal Berkes, 2019). Namun, di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dan privasi individu. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan sistem pemantauan massa oleh pemerintah China. Melalui teknologi pengenalan wajah, sensor, dan algoritma kecerdasan buatan, pemerintah China secara aktif memantau aktivitas warga negaranya di dunia maya. Pemerintah menggunakan teknologi tersebut untuk mengidentifikasi dan menindak individu yang dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan politik atau ideologi negara (Newton, 2020). Hal ini menciptakan lingkungan di mana kebebasan berekspresi dan privasi individu menjadi terancam, dengan dampak yang meluas pada hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, sementara teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi besar untuk memperkuat perlindungan HAM melalui pemberdayaan aktivis dan penyebaran informasi, penting untuk mengakui bahwa penggunaan teknologi juga membawa risiko terhadap hak asasi manusia.

Norma-norma Baru dalam Hukum Internasional

Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional telah memberikan landasan yang lebih kuat untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di era globalisasi. Sebagai contoh, konsep tanggung jawab perlindungan HAM bagi perusahaan multinasional, yang diusulkan oleh (Acciari, 2021), telah menyoroti pentingnya mengikat entitas non-negara untuk mematuhi standar HAM dalam operasi mereka di berbagai negara. Salah satu kasus nyata yang relevan adalah kasus penyalahgunaan hak tenaga kerja di pabrik-pabrik internasional di negara-negara berkembang. Misalnya, kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja di pabrik garmen di Bangladesh, di mana perusahaan-perusahaan multinasional telah dituduh tidak mematuhi standar HAM, seperti hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan layak (Weinmeyer, 2023). Dalam kasus tersebut, teori transnasionalisme hukum yang dikemukakan oleh (Acciari, 2021) dapat memberikan wawasan yang berharga. Teori ini menyoroti peran penting norma-norma baru dalam mempengaruhi perilaku aktor non-negara dalam konteks HAM. Di tengah tekanan dari organisasi internasional dan opini publik global, perusahaan-perusahaan tersebut kemudian mungkin merespons dengan meningkatkan standar keselamatan dan kondisi kerja di pabrik mereka, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Pengembangan norma-norma baru ini juga menciptakan paradigma baru dalam hukum internasional, di mana tanggung jawab perusahaan multinasional terhadap HAM diakui sebagai bagian integral dari komitmen global terhadap perlindungan HAM. Hal ini

menunjukkan bahwa evolusi hukum internasional dapat memainkan peran penting dalam memperkuat perlindungan HAM di tengah dinamika globalisasi yang kompleks.

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Kenegaraan di Era Globalisasi menghadapi tantangan kompleks seiring dengan meningkatnya interaksi antar negara dan aktor non-negara. Tantangan utama termasuk adanya tekanan terhadap kedaulatan negara, penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan dan hak asasi individu, serta ketidakadilan dalam sistem peradilan. Namun, terdapat juga prospek yang muncul, seperti peran organisasi internasional dalam mempromosikan standar HAM, kemajuan teknologi yang memfasilitasi koordinasi aktivis HAM, serta munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional yang menekankan tanggung jawab perusahaan multinasional terhadap HAM.

Saran: Penting bagi negara-negara untuk memperkuat independensi sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum yang diberlakukan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional. Bentuk kerja sama internasional perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk sanksi terhadap pelanggar HAM maupun dalam membangun mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan kepatuhan terhadap standar HAM. Perlunya mengembangkan norma-norma baru dalam hukum internasional yang mengikat perusahaan multinasional untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka, sehingga memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak melanggar HAM. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan prospek dalam perlindungan HAM di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Zamzami, Nofi Sri Utami, & Ahmad Syaifudin. (2020). Ilmu_Negara_Kajian_Hukum_dan_Kenegaraan.
- Acciari, L. (2021). Becoming ambivalent subjects of labour rights: subaltern mobilisations, the law and the state. *Citizenship Studies*, 25(3), 353–370. <https://doi.org/10.1080/13621025.2021.1888882>
- Antal Berkes. (2019). *International_Human_Rights_Law_Beyond_St.*
- Fraser, J. (2019). Challenging State-centricity and legalism: promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law. *The International Journal of Human Rights*, 23(6), 974–992. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1577539>
- Newton, L. (2020). Who Governs Immigrant Labor? Status, Residency, and Rights in Federal and State Law. *Publius: The Journal of Federalism*, 50(3), 473–493. <https://doi.org/10.1093/publius/pjaa014>
- Riski, N. (2023). Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>
- Weinmeyer, R. (2023). Lavatories of Democracy: Recognizing a Right to Public Toilets Through International Human Rights and State Constitutional Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4434348>